

APLIKASI – DAERAH PEMILIHAN – ALOKASI KURSI

2022

Kpt 437 TAHUN 2022, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan dan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta dalam penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 16 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Oktober 2022.